



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 295/I1.B03/KP/SK/2012

TENTANG

**PENGGANTIAN ASISTEN AKADEMIK
PADA SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung telah diangkat Asisten Akademik Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 239/I1.B03/KP/SK/2012;
- b. bahwa Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan surat Nomor 432/I1.C10/PP/2012 telah mengusulkan pengangkatan Sdr. Ida Nurlaila, ST,MT sebagai Asisten Akademik menggantikan Sdr. Viesda Desi Pitaloka, ST,MT;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga ITB;
3. Keputusan Rektor ITB Nomor 047/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 093a/SK/K01.02/KP/2006 tentang Asisten Akademik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Sdr. Ida Nurlaila, ST,MT sebagai Asisten Akademik di lingkungan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan terhitung mulai tanggal 2 April s.d. 31 Desember 2012.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 239/I1.B03/KP/SK/2012, khusus yang menetapkan pengangkatan Sdr. Viesda Desi Pitaloka, ST,MT sebagai Asisten Akademik dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 April 2012

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya dan Organisasi,

- Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan);
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 3. Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan;
 4. Direktur Pendidikan;
 5. Direktur Perencanaan;
 6. Direktur Kepegawaian;
 7. Yang bersangkutan.



Prof. Dr. Irawati, MS
NIP. 195904181983032001